



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 94 TAHUN 2019

TENTANG
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur mekanisme Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah;
21. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 543/Kep.489-DSDM/2019 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
25. Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten Subang;
26. Peraturan Bupati Subang Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsinya dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
8. Pengusaha Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama Pihak Lain yang menjadi tanggungannya.
9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
11. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mengukuhkan, menetapkan Wajib Pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada Subjek pajak.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah adalah Nomor yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah kepada Wajib Pajak sebagai Nomor identitas wajib pajak.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
OBJEK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
- a. asbes;
 - b. batu Tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur/batu gamping;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garambatu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas;
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. mineral bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan kegiatan untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;

- b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagaiberikut:
 - a. Pengusaha / penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan Menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan :
 - i. Fotocopy KTP pengusaha / penanggung jawab / penerima kuasa.
 - ii. Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha.
 - iii. Fotocopy Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - iv. Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggungjawab berhalangan dengan Disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
- (3) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan secara online/daring.
- (4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran beserta lampiran sebagaimana pada poin b dinyatakan lengkap, Badan Pendapatan Daerah dapat memberikan Tanda Terima Pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Badan Pendapatan Daerah:
 - a. Menerbitkan Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak;
 - b. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - c. Memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, NPWPD dan SPTPD kepada pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda terima pendaftaran.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan pendapatan Daerah membatalkan surat Pengukuhan Wajib Pajak, menghapuskan dan menonaktifkan sementara NPWPD, dalam hal:
 - a. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan pembatalan dan penghapusan dan penonaktifan sementara sebagai wajib pajak;

- b. Wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan dan peraturan perpajakan daerah;
- c. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya; dan
- d. Hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan kepada yang menyatakan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan Subjek Pajak dan/atau Objek Pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan Daerah.

- (3) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak, penghapusan dan penonaktifan sementara NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak, penghapusan dan penonaktifan sementara NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh kepala Badan Pendapatan Daerah sampai dengan utang pajak dinyatakan Nihil.

BAB IV

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
- (3) Harga standar dan tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 9

Besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).

Pasal 10

Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selama 1 (satu) bulan kalender.

BAB V

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Pajak dihitung untuk setiap volume/tonase Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diambil dan atau diproduksi oleh pengusaha Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

(2) Adapun contoh perhitungan pajak adalah sbb.:

PT. XYZ melakukan pengambilan Pasir Beton di Kecamatan Cijambe, dengan produksi sebesar 142 m³ selama 2 (dua) bulan.

- Produksi 1142 m³
- Tarif Pasir Sedot Rp. 20.000,-/m³
- Nilai jual MBLB Rp. 20.000 x 1142 m³ = Rp. 22.840.000,-
- Tarif Pajak (25%) Rp. 5.710.000,-
- Jumlah Pajak Terhutang Rp. 5.710.000,-

BAB VI

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 12

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan termasuk ke dalam Jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.

BAB VII

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penjualan dan/atau pengambilan selama masa pajak, yang disusun dari rekapitulasi harian, Wajib Pajak dapat menghitung besarnya jumlah pajak yang harus disetorkan untuk masa pajak bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dihitung oleh Wajib Pajak selama masa pajak bersangkutan wajib disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) Jatuh tempo masa pembayaran pajak selama 30 (tigapuluh) hari berikutnya dari tanggal jatuh tempo masa pajak.
- (4) Keterlambatan penysetoran pajak, akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan dari pokok pajak.
- (5) Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (6) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Badan Pendapatan Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penjualan dan/atau pengambilan selama masa pajak, yang disusun dari rekapitulasi harian, Wajib Pajak mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan/atau menggunakan e-SPTPD yang dilakukan melalui sistem online.
- (2) SPTPD yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan/atau Kuasanya wajib disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah, paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.

- (3) Wajib Pajak dengan kealpaanya dan/atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap akan ditindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENETAPAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan ketetapan Pajak Daerah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- (2) SKPD yang diterbitkan meliputi :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (3) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah peredaran/omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila Wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan yang berhubungan dengan usaha pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 17

- (1) Badan Pendapatan Daerah, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Pertama
Pengawasan

Pasal 18

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha mineral bukan logam dan batuan;
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pengawasan perusahaan mineral bukan logam dan batuan dilaksanakan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah terhadap:
 - a. Pengoperasian usaha mineral bukan logam dan batuan, termasuk fasilitas yang dijual;
 - b. Izin usaha mineral bukan logam dan batuan ;
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. Pemilikan dan masa berlaku izin;
 - b. Aspek operasional dari fasilitas mineral bukan logam dan batuan;
 - c. Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua
Penertiban

Pasal 20

- (1) Penertiban usaha mineral bukan logam dan batuan dilakukan terhadap :
 - a. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah.
 - b. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan Instansi terkait.

Pasal 21

- (1) Penertiban terhadap usaha mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Stiker Belum Bayar Pajak, penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran terhadap usaha mineral bukan logam dan batuan, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I,II dan III) dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya Surat Teguran.

- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disiapkan oleh Badan Pendapatan Daerah setelah koordinasi dengan Instansi terkait.
- (4) Penyegehan terhadap usaha mineral bukan logam dan batuan dilakukan apabila Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan dan penyeteroran pajak daerah dan atau melakukan pungutan pajak tetapi tidak menyeterorkannya ke Kas Daerah seluruhnya atau sebagian.
- (5) Penyegehan disiapkan oleh Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati Subang dan dilaksanakan dengan koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan Instansi terkait.

Pasal 22

Usaha mineral bukan logam dan batuan yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk melunasi seluruh Pajak Daerah terhitung beserta dendanya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Apabila penyelenggara usaha mineral bukan logam dan batuan tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 23, maka usaha mineral bukan logam dan batuan akan disita oleh Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati.
- (2) Penyitaan usaha mineral bukan logam dan batuan harus berdasarkan Surat Perintah Penyitaan yang disiapkan oleh Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati serta dilaksanakan secara koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan Instansi terkait.

BAB XII

KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 24

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan pemungutan yang menjadi kewenangan Bupati akan ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Pajak Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang,
Pada tanggal 10 Desember 2019
RUPATI SUBANG,

t t

RUHIMAT

Diundangkan di Subang

Pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

t t

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR 9 4

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 94 tahun 2019
TANGGAL : 10 Desember 2019
TENTANG : PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

HARGA STANDAR DAN TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
KABUPATEN SUBANG

NO	JENIS MINERAL	HARGA JUAL/HARGA STANDAR DI LOKASI TAMBANG
1.	ANDESIT	43.000/M3
2.	PASIR	12.500/M3
3.	SIRTU	12.500/M3

BUPATI SUBANG,

+ + .

RUHIMAT